



### **Land Reform Sebagai Gerakan Pemerataan dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian**

Selma Ayu Lestari<sup>1</sup>, Riki Desriandi<sup>2</sup>, Adi Wandani<sup>3</sup>, Dea Maulisna<sup>4</sup>, Nurbaiti<sup>5</sup>  
Indra Muchlis Adnan<sup>6</sup>, Didi Syaputra<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

selmaayudwirossap@gmail.com<sup>1</sup>, rikidesrian03@gmail.com<sup>2</sup>, adiwandani051@gmail.com<sup>3</sup>,  
deamaulisna1@gmail.com<sup>4</sup>, Indraunisi66@gmail.com<sup>6</sup>, syaputradiddy@gmail.com<sup>7</sup>

---

#### **Abstract**

*In an effort to improve the well-being of agricultural workers, Land reform aims to restore a sense of fair control, ownership and use of land. However, as a matter of fact, this objective was not understood on the grounds that the land object had been moved to one more party before it was effectively circulated. Accordingly, settlement endeavors are expected to stay away from the issue of adding land protests rashly. The Essential Agrarian Regulation (UUPA) is the principal land change program in Indonesia. Land change is characterized as an adjustment of the design of command over land possession, in a simply political sense as well as from a specialized perspective. The objective of the LoGA is to roll out crucial improvements to existing agrarian relations with the goal that they become all the more and satisfy the interests of the worker individuals. The reason for land change being done in Indonesia is to build the pay and way of life of the cultivators of the land, as a premise or essential for completing monetary improvement towards a fair and prosperous society in view of Pancasila. To accomplish this objective, it is completed by holding a fair dissemination of the vocations of the laborer individuals as land and a fair circulation of results, executing the rule of land for ranchers, finishing the property manager agricultural workers, and safeguarding against a powerless economy.*

---

#### **Kata Kunci:**

Land reform  
Lahan  
Pertanian

---

#### **Abstrak**

*Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh tani, Landreform bertujuan untuk mengembalikan rasa penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang adil. Namun ternyata tujuan tersebut tidak dipahami dengan alasan objek tanah tersebut telah berpindah ke satu pihak lagi sebelum efektif diedarkan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian diharapkan dapat menghindari isu penambahan lahan secara gegabah. Peraturan Pokok Agraria (UUPA) merupakan program pokok perubahan tanah di Indonesia. Perubahan tanah dicirikan sebagai penyesuaian desain penguasaan atas tanah, dalam pengertian politik sederhana maupun dari perspektif khusus. Tujuan dari UUPA adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan penting terhadap hubungan-hubungan agraria yang ada dengan tujuan agar hubungan-hubungan itu semakin berkembang dan memuaskan kepentingan-kepentingan individu-individu pekerja. Alasan dilakukannya perubahan tanah di Indonesia adalah untuk membangun penghidupan dan penghidupan para penggarap tanah, sebagai landasan atau hakiki untuk menuntaskan perbaikan moneter menuju masyarakat adil dan makmur berpandangan Pancasila.*

---

---

*Untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan mengadakan sosialisasi secara adil panggilan-panggilan individu-individu buruh sebagai tanah dan peredaran hasil-hasil yang adil, melaksanakan penguasaan tanah bagi para petani, menuntaskan kerangka pengelola harta, dan menjaga dari ekonomi yang lemah.*

---

**Corresponding Author:**

Selma Ayu Lestari  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
E-mail : Selmaayudwirossap@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dan tertib, mengingat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Kewajiban untuk menjadi negara hukum dan ketertiban membawa Indonesia untuk membuat aturan untuk menjaga dan menjamin segalanya keistimewaan dalam sebagian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, salah satunya bagian dari hak kepemilikan tanah yang dimulai dengan Undang-undang 5 Tahun 1960 tentang Standar Usaha Agraria (selanjutnya disinggung sebagai BAL). Karena letak geografisnya, Indonesia pada mulanya merupakan negara agraris. Alhasil, nusantara sangat mendukung sektor pertanian yang tumbuh menjadi bagian penting dalam pembangunan negara.

Dalam tanah, sering dibahas dengan Peraturan Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Pokok Agraria), Peraturan Tanah Asli, serta perasaan kesetaraan. Ketiga, ini saling melengkapi dan lengkap, sehingga ada hubungan yang kuat di antara keduanya. Undang-Undang Pokok Agraria Hukum Adat Tanah merupakan sumber utama bagi pembangunan Hukum Pertanahan Nasional, sedangkan rasa keadilan adalah sesuatu yang muncul setelah pelaksanaan UUPA pada dasarnya mengacu pada hukum tanah adat. No. 5 Tahun 1960 (selanjutnya disingkat UUPA) adalah sumber hukum tentang Agraria di Indonesia.

Selain UUPA, terdapat peraturan dan pedoman yang berbeda agar kawasan perdesaan (agraria) dapat dijamin dengan pengaturan pertanahan umum. Undang-undang yang sebelumnya memaparkan gagasan *Negara On The Right Track To Control* dalam Pasal 2 UUPA. Alasan sakral untuk meletakkan UUPA adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berarti bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di Indonesia dikuasai oleh Negara Indonesia dan dipergunakan untuk bantuan pemerintah dari perseorangan.<sup>1</sup> Bantuan individu pemerintah adalah keberhasilan dan kemajuan bagi negara.

Tanah negara atau dikenal dengan *staats domein* dengan memanfaatkan ungkapan “tanah yang dibatasi oleh negara”. Beberapa pasal dalam UUPA menyatakan bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara meliputi tanah, air, dan harta benda biasa. Perjuangan agraria secara praktis tidak dapat disangkal. Perubahan Agraria atau yang sering disebut Perubahan Agraria adalah pemikiran yang muncul sejak lahirnya UUPA mengingat pada saat itu otoritas publik menitikberatkan pendekatannya pada pengaturan penguasaan tanah dan realokasi tanah hortikultura yang disebut *Landreform* yang menjadi pusat Perubahan Agraria. Secara yuridis, perubahan tanah tertuang dalam pasal 7, 10 dan 17 UUPA. Setiap orang atau badan hukum diwajibkan untuk aktif menggarap tanah pertanian berdasarkan Pasal 10 UUPA, dan Pasal 17 UUPA mengatur tentang batas maksimal dan minimal luas lahan pertanian yang dapat dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum. Pemilikan tanah yang melebihi batas dilarang berdasarkan Pasal 7 UUPA.<sup>2</sup>

Perubahan Agraria juga merupakan rencana pokok UUPA dengan alasan bahwa dalam UUPA dimaknai tentang program Perubahan Agraria yang memuat pembentukan kembali Peraturan Agraria melalui penyatuan peraturan dengan gagasan umum, pembatalan kebebasan tanah barat, penyelesaian kesepakatan ganda abad pertengahan secara bertahap, perubahan kepemilikan tanah dan hubungan yang sah dengan tempat tinggal tanah. dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengatur penegasan tentang pembaruan agraria. Ketetapan MPR tersebut memaknai bahwa bantalan strategi Perubahan Agraria antara lain melaksanakan perubahan tanah secara sederhana dan mengeluarkan berbagai macam informasi pertanahan melalui inventarisasi dalam sistem pelaksanaan perubahan tanah. Berdasarkan penjelasan dari Ketetapan MPR tersebut, maka gagasan perubahan agraria adalah gagasan perubahan tanah yang dilengkapi dengan gagasan perubahan akses dan gagasan perubahan legitimasi/pedoman. Dalam hal ini, gagasan *Land Reform* adalah mengembalikan kepemilikan tanah yang lebih adil. Penataan sarana dan prasarana penunjang yang dapat memungkinkan petani memperoleh akses sumber ekonomi di pedesaan termasuk dalam konsep reformasi akses terkait penataan penggunaan lahan

---

<sup>1</sup> Bernhar d Lim bong, *Reforma Agraria*, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2012 ), hlm. 246.

<sup>2</sup> Muhammad Ilham A risaputra, *Reform a Agraria di Indonesia*, (Jakarta a, Sinar Grafika, 2015), hl m. 3-4.

yang lebih produktif. Akses semacam itu dapat mencakup akses masuk ke kantor dan yayasan pedesaan, sistem air, budidaya jalan, pembuatan pameran, budidaya koperasi dan perbankan. Sedangkan gagasan perubahan yang sah/administratif dikaitkan dengan pengaturan yang mendukung banyak individu.<sup>3</sup>

Perubahan lahan juga umumnya merupakan penataan ulang lahan. Realokasi tanah pada dasarnya dibujuk oleh keadaan di mana ada tanah hortikultura yang sangat luas yang sejauh mungkin melebihi yang dimiliki oleh manajer properti tertentu sehingga mayoritas kelas pekerja hanya mendapatkan sebidang kecil tanah pedesaan. Pemerintah menerapkan redistribusi tanah untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan penggarap yang tidak memiliki tanah pertanian tanah tuan tanah yang tidak mengolah tanahnya sendiri.<sup>4</sup>

Masa perubahan tanah, sesuai dengan amanat UUD 1945, melahirkan beberapa persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah negara dan penguasaan barang milik perseorangan. Pelaksanaan penataan ulang tanah memiliki batasan mengingat tidak semua tanah dapat diberikan kepada individu pekerja karena pelaksanaan perubahan tanah.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah studi pustaka yaitu strategi pengumpulan informasi dengan menggunakan buku, tulisan, catatan, dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Proses penulisan berkonsentrasi pada survei sebagai demonstrasi pengumpulan berbagai data dan informasi

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Land Reform

Kata *land change* berasal dari kata "*land*" dan "*change*". Tanah menyiratkan tanah dan reorganisasi menyiratkan perubahan, perubahan, atau modifikasi. Jadi pada dasarnya perubahan lahan adalah untuk meningkatkan desain peraturan pertanahan lainnya dan membuat struktur lahan baru. Reformasi kepemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah, juga termasuk dalam *Land Reform*. Selain itu, ada pihak yang memandang *Land Reform* ini sebagai prinsip dasar yang melandasi perubahan struktur pertanahan di hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. "Lahan pertanian harus digarap atau digarap secara aktif oleh pemiliknya sendiri" adalah prinsip penuntunnya.

*Landreform* ini bertujuan untuk melaksanakan perubahan sistem penguasaan dan penguasaan tanah yang melampaui arah sistem baru yang disesuaikan dengan perubahan dan kemajuan masyarakat yang giat melakukan pembangunan sesuai dengan prinsip yang digariskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Peraturan perubahan tanah adalah peraturan yang menetapkan badan resmi untuk menyebarluaskan kebebasan bertempat tinggal atas tanah pedesaan, untuk mencapai nilai dalam pengangkutan aset dengan cara yang lebih tepat. Sebuah strategi politik yang berusaha mengubah hierarki sosial kepemilikan tanah menjadi pendorong reformasi tanah. Faktanya, areal-areal pertanian dipisahkan lagi sehingga perebutan kepemilikan tanah yang dimiliki kelas-kelas moneter tertentu dapat dicegah atau dikurangi. Wajar untuk mengantisipasi bahwa kekuatan politik yang didasarkan pada petani tak bertanah yang harus mengolah tanah akan memulai dan mendukung kebijakan seperti ini, yang terutama ditujukan untuk memperbaiki keadaan ekonomi petani miskin.<sup>5</sup> Ide perubahan lahan adalah membuat lahan untuk para buruh. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain, otoritas publik tidak memberikan dorongan kepada peternak yang menyentuh ekonomi hortikultura dan ekonomi individu secara nyata.<sup>6</sup>

Pengertian perubahan lahan menurut ahlinya terdiri dari:

1. Dorren Warriner, adalah program yang mencakup realokasi lahan untuk membantu individu yang membutuhkan lahan dan memberikan batasan pada lahan pemukiman yang ekstrem.
2. Menurut B. Bachsan Mustafa, harus ada perubahan cara penguasaan dan penguasaan tanah.
3. Penilaian R. Suprpto, adalah perubahan terhadap pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah desa dan menitikberatkan pada keselarasan antara tanah yang dapat diakses dengan individu yang membutuhkan tanah.
4. Perspektif Boedi Harsono adalah penyesuaian penguasaan dan penguasaan tanah serta hubungan yang sah dengan pemilikan tanah.<sup>7</sup>

Tujuan perubahan tanah menurut Menteri Masalah Agraria Sadjarwo dalam wacananya tanggal 12 September 1960 terdiri dari:

<sup>3</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan...*, hlm. 165-168.

<sup>4</sup> Diyan Isneni & Surathman, *Reformasi Agraria dalam Land reform serta Redistribusi Tanah Indonesia*, (Malang : Publishing, 2018), hlm. 50.

<sup>5</sup> Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)

<sup>6</sup> Zein, *Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2019)

<sup>7</sup> Reko Dwi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2019), hlm. 231-232.

1. Menyelesaikan realokasi tanah yang adil kepada individu buruh untuk memenuhi hak-hak sipil bagi semua individu pekerja dengan tujuan agar semua individu pekerja dapat memperoleh lahan hortikultura untuk melakukan usaha pertanian.
2. Melakukan pembinaan pertanahan yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan pekerja dengan tujuan agar tidak ada lagi pemaksaan oleh pengelola barang terhadap perseorangan buruh yang mengalami akibat buruk dari pemilik tanah.
3. Menciptakan kebebasan pemilikan tanah bagi setiap individu Indonesia yang memiliki kemampuan sosial.
4. Menetapkan batas atas dan bawah luas tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh setiap penggarap guna mengakhiri penggunaan sistem penguasaan tanah secara meluas oleh tuan tanah.
5. Meningkatkan hasil pertanian untuk menjamin kesejahteraan seluruh petani.<sup>8</sup>

Dilihat dari sasaran *Landreform*, program *Landreform* di Indonesia terdiri dari:

1. Penghindaran kepemilikan dan penguasaan yang berlebihan atas tanah pedesaan. Pengaturan ini tertuang dalam pasal 7 UUPA yang artinya bahwa untuk kepentingan umum tidak diperbolehkan adanya pemukiman tanah yang ekstrem. Pasal 17 UUPA menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimum penguasaan tanah wajib melaksanakan ketentuan Pasal 7 UUPA. Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 56 Prp. 1960 tentang Penjaminan Kawasan Lahan Pertanian (*Landreform Regulation*) sebagai pelaksanaan perintah pasal 17 UUPA.
2. Penolakan tanah pertanian absentee residensi.  
Tanah absentee adalah tanah agraria yang berada di luar tempat tinggal pemiliknya. Hak absentee dibatasi karena diatur dalam pasal 10 UUPA yang berarti bahwa lahan pertanian harus dikembangkan dengan baik oleh pemiliknya. Tanah non-petugas dapat terjadi karena dua alasan, khususnya:
  - a) Jika pemilik tanah pindah dari distrik di mana tanah pertaniannya berada.
  - b) Dengan anggapan pemilik tanah hortikultura berpindah-pindah tetapi penerima manfaat utamanya berdomisili di tempat lain.  
Alasan yang sah tidaknya pemilikan tanah non penggarap diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Tidak Resmi Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Peningkatan Undang-undang Tidak Resmi Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Tanah dan Pengaturan Upah, Undang-undang Tidak Resmi Nomor 4 Tahun 1977 tentang Hilangnya Kepemilikan bagi pegawai Pemerintah yang mengundurkan diri dan Pedoman Pendeta Rumah Tangga Nomor 15 Tahun 1974 tentang Kepemilikan Arahkan untuk Melanjutkan Pelaksanaan Perubahan Lahan.
3. Realokasi tanah agrarian.  
Pemindahan kembali tanah di Indonesia adalah penyerahan tanah negara yang menjadi sasaran *Landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 224 Tahun 1961. Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan syarat-syarat yang dapat diterima petani dalam butir-butir *Landreform*:
  - a) Penggarap yang menggarap tanah yang dimaksud;
  - b) Buruh tani tetap dipekerjakan di tanah yang bersangkutan oleh pemilik sebelumnya;
  - c) Buruh yang sangat tahan lama untuk pemilik sebelumnya dari tanah yang dirujuk;
  - d) Penggarap yang sudah lama tidak menggarap tanah;
  - e) Penggarap yang bekerja di darat diklaim oleh pemilik;
  - f) Penggarap dengan luas tanah yang dapat ditanami kurang dari setengah hektar;
  - g) Pemilik yang tanahnya kurang ½ hektar;
  - h) Buruh tani atau petani pada umumnya.

Petani yang ingin menyetujui penataan ulang lahan juga harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Kebutuhan Umum :
  - 1) Penduduk Indonesia.
  - 2) Bertempat tinggal di daerah tempat ditemukannya tanah daerah-daerah yang kuat untuk dan bercocok tanam.
- b) Kebutuhan Unik :
  - 1) Petani yang telah menguasai tanah yang dirujuk sekurang-kurangnya selama 3 tahun berturut-turut.
  - 2) Petani yang mengerjakan wilayahnya dua musim berturut-turut.
  - 3) Karyawan yang telah bekerja untuk pemilik sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut.

<sup>8</sup> Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Seja rah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Penerbit Universitas Tris akti, 2013), hlm. 365.

4. Rencana ulang hak gadai tanah pedesaan.  
Pasal 7 Regulasi *Landreform* mengatur tata cara penyelesaian hak gadai lahan pertanian yang berarti bahwa subjek hukum yang menguasai tanah hortikultura dengan hak gadai yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau lebih, harus mengembalikan tanahnya kepada pemiliknya tanpa meminta angsuran pembayaran. Pasal 7 UU *Landreform* bertujuan untuk menghilangkan unsur pemerasan yang terkait dengan penggadaian tanah pertanian berdasarkan ketentuan tersebut.
5. Kursus tindakan dalam hal penciptaan berbagi daerah pertanian.  
Pengertian pembagian ciptaan adalah suatu bentuk pengertian antara pemilik tanah hortikultura dan penggarap di mana penggarap dapat mengembangkan daerah pedesaan yang diketahui oleh pemilik tanah dengan pembagian ciptaan karena adanya kesamaan pengertian. Perjanjian bagi hasil yang pada awalnya diatur oleh Hukum Adat dan termasuk pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Pengaturan bagi hasil mengingat aturan baku umumnya merugikan penggarap karena lahan yang tersedia terbatas, sehingga penggarap harus memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh pemilik lahan hortikultura. Sehubungan dengan itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pengaturan Bagi Hasil Tanah Agraria. Alasan pemberian undang-undang tersebut adalah agar ada peredaran hasil yang adil dan menjamin kebebasan dan komitmen penggarap.
6. Jaminan penguasaan lahan hortikultura yang paling jauh jangkauannya.
7. Pasal 17 UUPA, selain mengatur penjaminan seluas-luasnya tanah hortikultura, demikian pula mengatur penjaminan luas dasar tanah agraria dengan maksud agar peternak yang bersangkutan mendapat upah yang cukup untuk membantu orang-orang yang dicintainya. Pasal 8 Peraturan *Landreform* menentukan luas dasar lahan hortikultura adalah 2 hektar untuk sawah atau lahan kering.<sup>9</sup>

### 3.2 Land Reform yang Berkeadilan bagi Petani

Krishna Ghimire mencirikan perubahan agraria atau perubahan tanah sebagai perubahan yang signifikan dalam konstruksi agraria, yang mencapai akses yang diperluas oleh para peternak yang malang ke tanah, serta jaminan kependudukan bagi orang-orang yang mengembangkan tanah tersebut. Ini termasuk akses ke sumber informasi hortikultura, pasar dan administrasi dan kebutuhan integral lainnya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, Pasal 17 UUPA yang mengatur tentang batas luas tanah maksimum dan minimum serta memuat ketentuan pelaksanaan *Land Reform* Indonesia secara jelas menyatakan hal tersebut. Pengaturan ini ditegaskan oleh Pasal 17 ayat (3) UUPA yang mengatur tentang perlakuan terhadap tanah yang melampaui luas tanah yang paling luas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memuat amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah awal dari perubahan agraria pada masa pemerintahan Soekarno dengan menetapkan landasan bagi perubahan agraria, perubahan tanah, atau umumnya disebut juga perubahan agraria (RA). Perubahan agraria diperkenalkan sebagai tanda ditetapkannya perintah pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>11</sup>

*Landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk membangun taraf hidup dan penghidupan para peternak, khususnya peternak kecil dan penggarap tanah, sebagai dasar atau esensial untuk melakukan perbaikan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam pandangan Pancasila. Sesuai tujuan di atas dan dengan mempertimbangkan apa yang terjadi dan kondisi di Indonesia saat itu, maka program *Landreform* meliputi:<sup>12</sup> 1) Pembatasan wilayah residensi tanah yang paling ekstrem; 2) Pembatasan kepemilikan di non-petugas; 3) Penataan kembali tanah-tanah yang sedapat-dapatnya dilampaui, tanah-tanah yang dilanggar (membolos), tanah-tanah bekas swadaya dan tanah-tanah negara; 4) Rencana pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang telah digadaikan; 5) Revisi pengaturan pembagian wilayah usaha tani; selanjutnya, 6) Jaminan luas dasar pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan penyelesaian penguasaan tanah desa menjadi terlalu sedikit.

Tanah lebih ditekankan sebagai penciptaan sumber daya dan terjebak dalam bidang kekuatan utama untuk bidang keuangan yang luas, karena diyakini dapat memberdayakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, peternak kecil semakin diremehkan dan para penggarap semakin berkurang atau menjadi buruh peternakan. Sangat disayangkan bahwa dalam pelaksanaannya baik UUPA maupun UU PLTP tidak menentukan pengaturan luas tanah hortikultura yang paling luas untuk tanah dengan Kebebasan Pembangunan dan keistimewaan sementara. Pasal 1 ayat (4) Peraturan PLTP menyatakan bahwa wilayah yang paling ekstrem yang disinggung pada ayat (2) pasal ini tidak ada bedanya dengan daerah pertanian yang

<sup>9</sup> Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 182-201.

<sup>10</sup> Bernhard Limbong, *Reforma Agraria*, (Pustaka Margaritha, 2012)

<sup>11</sup> Westy Uthami, *Reforma Agraria, Konstitusi, Kebijakan Agraria Dan Perdebatan Objek Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020)

<sup>12</sup> Rongiyati, *Land Reform Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)*, Jurnal Negara Hukum (2013)

dibatasi oleh Hak Pembangunan atau kebebasan lain yang bersifat sementara dan terbatas yang diperoleh dari kekuasaan Umum, yang dibatasi oleh unsur-unsur yang sah. Karena tidak adanya dasar hukum untuk kepemilikan maksimum atau eksploitasi tanah pertanian dengan HGU, investor besar dapat menguasai tanah, membatasi kemampuan petani yang tidak memiliki tanah untuk memiliki tanah pertanian.<sup>13</sup>

### 3.3 Land Reform Sebagai Gerakan Pemerataan Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Pertanian

Petani memiliki posisi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga perluasan di pedesaan benar-benar harus dilakukan. Pertentangan agraria dan perdebatan tanah adalah salah satu kontak yang menghambat kecukupan hidup bertani.

Ada sekitar dua pemicu perjuangan agraria, pertama dan terutama ketiadaan regulasi dan strategi yang tepat untuk mengarahkan isu-isu agraria, baik terkait dengan pandangan darat, status dan kepemilikan tanah, hak istimewa tanah, serta teknik untuk memperoleh kebebasan tanah. Kedua, kelambanan dan rasa malu selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah tanah, yang pada akhirnya berujung pada perebutan.

Akibatnya, banyak petani kehilangan uang dan akhirnya menjadi dinamis. Pengangguran menyebabkan bertambahnya orang-orang miskin di daerah-daerah yang jauh seperti daerah pedesaan, yang sebagian besar adalah para petani. Oleh karena itu, Perubahan Agraria hadir untuk membatasi disparitas penguasaan dan pemilikan tanah yang benar-benar akan memberikan keinginan baru untuk perubahan dan keseimbangan keuangan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu penyebab kemiskinan di daerah pedesaan adalah rendahnya akses petani ke tanah dan tidak mencukupi penggunaan aset lahan pertanian. Perubahan agraria adalah salah satu jawaban untuk meringankan kemiskinan. Ini karena perubahan agraria adalah pembangunan kembali struktur keresidenan yang lebih menyenangkan seperti yang dianggap biasa dilakukan nilai dan pemerataan dalam pemilikan tanah untuk membuat bantuan pemerintah terhadap buruh di pedesaan Perubahan agraria yang dilihat dari bagian struktur perubahan sumber daya dan perspektif perubahan akses, memecah peningkatan bantuan pemerintah setelah perubahan agraria, dan memeriksa hubungan perubahan agraria dengan kemajuan keluarga pekerja bantuan pemerintah.

Salah satu tujuan perubahan agraria adalah menggarap bantuan pemerintah perorangan, khususnya petani Tujuan ini bahkan dirujuk dalam Deklarasi Resmi Republik Indonesia No. 86 Tahun 2018. Memperluas bantuan pemerintah setelah melakukan perubahan agraria. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga petani di Kota Pasawahan. Itulah yang ditemukan para petani setelah memiliki tanah mereka memiliki gaji yang konsisten. Kemudian, pada saat itu, dari konsekuensi tanah mereka dapat menambah kepemilikan kendaraan bermesin, yang selanjutnya mengembangkan penampilan rumah, minat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi juga meningkat.

Selain itu juga membantu petani dalam mengumpulkan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok misalnya nasi dan lauk pauk yang bisa dipenuhi dari daerah sendiri. Seandainya kontras dengan keadaan masa lalu sangat unik karena gaji mereka didapatkan elemen dan tetap. Gaji diperoleh dari pekerjaan sebelumnya seperti itu siap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Republik Indonesia sudah cukup lama memiliki organisasi yang memiliki kewajiban dan ahli di bidang agraria. Sekarang Organisasi Badan Pertanahan Umum (BPN) sebagai Badan Usaha Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dianggap sebagai area perbaikan utama tanah publik. BPN punya mengumumkan "*Four Land Standards*" yang mengandung:

1. Tanah harus memberikan kontribusi yang sama asli untuk bergerak bersama individu yang bahagia, dan mengandung keturunan sumur baru sumber kesuksesan individu;
2. Tanah harus memberikan kontribusi yang sama asli untuk lebih mengembangkan permintaan lebih banyak koeksistensi adil dibandingkan dengan menggunakan, memakai, dominasi dan tanggung jawab;
3. Tanah harus memberikan kontribusi yang sama jelas dalam jaminan pengelolaan kerangka sosial, identitas, lebih jauh lagi, kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses yang luas di masa yang akan datang aset moneter daerah setempat, sebagian tanah
4. Tanah harus memberikan kontribusi yang sama tulus dalam membuat permintaan hidup masing-masing secara damai dengan menyelesaikan soal lebih jauh lagi, tanah bentrok di mana-mana negara, dan mengoordinasikan kerangka kerja eksekutif yang tidak lagi mengandung keturunan tujuan dan perjuangan di masa depan

Mengerjakan pendampingan pemerintah terhadap keluarga petani merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melakukan perubahan agraria. Perubahan besar yang diyakini berasal dari level Upah yang mereka dapatkan merupakan akibat dari konsekuensi tanah yang diterima responden kerjakan penampilan rumah yang sebenarnya, tingkatkan jumlah kepemilikan sepeda, minat mengajar anak-anak ke tingkat yang lebih tinggi, itu juga membantu petani masuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok

<sup>13</sup> Rahardjo, *Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*. Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018)

seperti nasi dan lauk pauk mulai dari wilayahnya sendiri. Bila dikontraskan dan kondisi masa lalu sangat unik karena gaji yang mereka peroleh dipertanyakan dan tetap.

#### 4 KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.3 Kesimpulan

Seiring berjalannya waktu, krisis darurat keuangan yang membuat tidak teraturnya tanah, fungsi dan hak para petani semakin tidak dapat diprediksi dan membuat hak petani diabaikan. Program *Land reform* telah diupayakan untuk dijalankan sebagai strategi untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah pertanian. Meskipun demikian, mengingat lahan yang dapat diakses semakin dibatasi dan dipertahankan oleh aset pemerintah yang dibatasi karena keadaan darurat moneter, maka penting untuk mengkaji ulang kelanjutan program ini sekaligus mendorong potensi program pemadatan lahan hortikultura/pertanian. Selanjutnya, pertimbangan otoritas publik mengenai masalah pertanahan ini terus diperluas untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan penguasa di bidang pertanahan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pokok Agraria. Peraturan ini penting karena dipandang sebagai langkah awal yang positif bagi pedesaan di Indonesia.

Dalam UUPA ditentukan bahwa pemanfaatan tanah (*land use*) disesuaikan dengan keadaan dan sifat kebebasan tersebut secara tidak menentu terhadap kepentingan daerah setempat yang lebih luas sehingga dapat membantu perseorangan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari agenda *Landreform*, masyarakat ingin mengetahui bagaimana mewujudkan rasa keadilan masyarakat melalui pembaharuan peraturan berdasarkan hukum progresif bagi petani.

##### 4.4 Saran/Rekomendasi

Seiring dengan perkembangan mentalitas masyarakat yang semakin modern, kecenderungan penguasaan dan pemanfaatan tanah dirasakan semakin beragam. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan sedemikian jauh diakui sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada. Kerja sama pemerintah dengan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk mencapai penguasaan tanah negara yang berkeadilan sosial. Pengawasan, sosialisasi dan kontribusi daerah dalam kelompok *Land reform* sangat penting dalam residensi tanah negara.

#### REFERENSI

- Arba. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. Reforma Agraria di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dwi, Reko. Hukum Agraria Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Undang-Undang Agraria, Isi serta Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Limbong, Bernhard. Reforma Agraria. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Rahardjo. Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Jurnal Hukum, 2018.
- Rongiyati. Land Reform Penetapan Luas Tanah Pertanian. Jurnal Negara Hukum, 2013.
- Surathman, Diyan Isneni. Reformasi Agraria dalam Land Reform serta Redistribusi Tanah Indonesia. Malang: Publishing, 2018.
- Uthami, Westy. Reforma Agraria, Konstitusi, Kebijakan Agraria Dan Perdebatan Objek Agraria. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Wignosoerbroto. Hukum dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Zein. Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2018.